



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

DENGAN

**FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KULIAH UMUM, SEMINAR, WORKSHOP DAN
STUDI BANDING**

Nomor: 301/PKS/BPKI-KS/FEB/UEU/VII/2024

Nomor: 10.7.19/UN32.10/KS/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal sepuluh Bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (10-07-2024), bertempat di Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Tantri Yanuar** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul, beralamat di Jalan Arjuna Utara Nomor 9 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- Rahmat Syah, SE, MSM**
- II. **Dr. Muladi, S.T., M.T** : Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, yang beralamat di Jalan Semarang No.5, Malang, Jawa Timur 65145, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kuliah Umum, Seminar, Workshop dan Studi Banding untuk selanjutnya disebut ("**Perjanjian Kerja Sama**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh manfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas **PARA PIHAK** di bidang akademik.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam melaksanakan kegiatan yang dikerjasamakan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Penyelenggaraan kuliah umum;
- b. Penyelenggaraan seminar;
- c. Penyelenggaraan *Workshop*;
- d. Penyelenggaraan Studi Banding.

Program studi yang terlibat adalah D4 Akuntansi dan D4 Manajemen Pemasaran

Pasal 3
HAK & KEWAJIBAN

- (1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. mengajukan permohonan dan mengundang Sumber Daya Manusia dari **PIHAK KEDUA** untuk menjadi narasumber untuk penyelenggaraan seminar, kuliah umum, dan/atau *Workshop*;
 - b. mendukung penyelenggaraan seminar, kuliah umum dan/atau *Workshop* **PIHAK KEDUA**;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan seminar, kuliah umum, dan/atau *Workshop*;
 - d. mengajukan permohonan studi banding kepada **PIHAK KEDUA** apabila dibutuhkan;
 - e. mempersiapkan sarana prasarana dan materi apabila ada pengajuan Studi Banding dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. mengajukan permohonan dan mengundang Sumber Daya Manusia dari **PIHAK PERTAMA** untuk menjadi narasumber terkait penyelenggaraan seminar, dan/atau *Workshop* apabila diperlukan;
 - b. mendukung penyelenggaraan seminar, kuliah umum dan/atau *Workshop* **PIHAK PERTAMA**;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan seminar, kuliah umum, dan/atau *Workshop*;
 - d. mengajukan permohonan studi banding kepada **PIHAK PERTAMA** apabila dibutuhkan;
 - e. mempersiapkan sarana prasarana dan materi apabila ada pengajuan Studi Banding dari **PIHAK PERTAMA**.

- (3) Hak **PIHAK PERTAMA**:
- Menerima surat permohonan dari **PIHAK KEDUA** untuk menjadi narasumber terkait penyelenggaraan seminar, dan/atau *Workshop* apabila diperlukan;
 - Bersama **PIHAK KEDUA** mendukung penyelenggaraan seminar, kuliah umum dan/atau *Workshop*.
 - Mendapatkan narasumber untuk kegiatan seminar, kuliah umum, dan/atau *Workshop* apabila ada pengajuan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - Menerima sarana prasarana dan materi untuk pelaksanaan studi banding.
- (4) Hak **PIHAK KEDUA**:
- Menerima surat permohonan dari **PIHAK PERTAMA** untuk menjadi narasumber terkait penyelenggaraan seminar, kuliah umum dan/atau *Workshop* apabila diperlukan;
 - Bersama **PIHAK PERTAMA** mendukung penyelenggaraan seminar, kuliah umum dan/atau *Workshop*;
 - Mendapatkan narasumber untuk kegiatan seminar, dan/atau *Workshop* apabila ada pengajuan dari **PIHAK PERTAMA**.
 - Menerima sarana prasarana dan materi untuk pelaksanaan studi banding.
- (5) Kewajiban **PARA PIHAK**:
- Menyepakati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
 - Melakukan diskusi setiap pelaksanaan program kerja sama atas implementasi dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Pasal 4 KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertindak mewakili **PARA PIHAK**, yaitu:

a. PIHAK PERTAMA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Esa Unggul

Alamat : Jalan Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat 11510

Nomor Telepon : 021 - 5674223

E-mail : ayu.lr@esaunggul.ac.id
deviana@esaunggul.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Fakultas Vokasi

Universitas Negeri Malang

Alamat : di Jalan Semarang No.5, Malang, Jawa Timur 65145

Nomor Telepon : 0341-551312

Email : humas@um.ac.id

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan atau berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi, kerusakan *software* dan *hardware* dari **PARA PIHAK** dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dengan Perjanjian Kerja Sama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS
UNIVERSITAS ESA UNGGUL,



sy **Dr. TANTRI YANUAR RAHMAT SYAH, SE, MSM**

PIHAK KEDUA
DEKAN VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



DR. MULADI, S.T., M.T

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS
UNIVERSITAS ESA UNGGUL,



Dr. **Dr. TANTRI YANUAR RAHMAT SYAH, SE, MSM**

PIHAK KEDUA
DEKAN VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



DR. MULADI, S.T., M.F.